



P U T U S A N

Nomor: 205 PK/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam Peninjauan Kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : DARHAM, S.Pd. M.Pd, Bin ABDUL WAHID;
Tempat Lahir : Desa Pedukun Tanah Tumbuh;
Umur / Tgl lahir : 47 tahun / 27 November 1960;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Manggis RT 08 /03 Kelurahan Sungai Kerjan
Kecamatan Bungo, Dani Kabupaten Bungo ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Kepala Bagian Humas dan Keprotokolan Setda
Kabupaten Bungo (Mantan Kepala Bidang
Perkoperasian Dinas Perdagangan, Perindustrian
dan Koperasi Kabupaten Bungo) ;

Membaca Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Muara Bungo sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa DARHAM, S.Pd M.Pd Bin ABDUL WAHID selaku Kepala Bidang Perkoperasian Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bungo diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bungo Nomor : 821.23/83/BKD tanggal 1 Mei 2004, bersama-sama dengan R. HASANUDDIN Bin R.USMAN, mengatas namakan Ketua Koperasi Usaha Niaga dan ALJUFRIR RAMLI Bin RAMLI (masing-masing diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2004 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2004, bertempat di Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Perindagkop) Kabupaten Bungo Jalan RM Taher Nomor 492 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Muara Bungo Kabupaten Bungo, atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal. 1 Dari 26 Hal.Put.No.205 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dari adanya program pemerintah Cq. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI tentang bantuan dana bergulir kepada Koperasi, mengetahui hal tersebut timbul pemikiran dari Terdakwa mengingat bahwa Koperasi Pegawai Negeri yang ada pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bungo tidak dapat menerima bantuan bergulir tersebut, maka Terdakwa menyarankan kepada R. HASANUDDIN Bin R.USMAN selaku Ketua Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Usaha Niaga untuk merubah Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Usaha Niaga menjadi Koperasi Usaha Niaga dengan cara Terdakwa merekayasa dengan membuat data akta perubahan anggaran dasar yang tidak sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, serta membuat Berita Acara Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar Koperasi KPN Usaha Niaga, padahal rapat dimaksud tidak pernah dilaksanakan. Kedua surat yang dibuat oleh Terdakwa, kemudian dipergunakan oleh R. HASANUDDIN Bin R.USMAN untuk mengajukan perubahan anggaran dasar koperasi dari Koperasi Pegawai Negeri Usaha Niaga menjadi Koperasi Usaha Niaga kepada Kepala Dinas Perindagkop Kab.Bungo sebagaimana surat Nomor 05/KPN/III/2004 tanggal 25 Maret 2004.
- Atas dasar surat permohonan pengesahan perubahan anggaran dasar koperasi Nomor 05/KPN/III/2004 tanggal 25 Maret 2004 yang dibuat R. HASANUDDIN Bin R.USMAN, maka Kepala Dinas Perindagkop Kabupaten Bungo mengesahkan perubahan anggaran dasar KPN Usaha Niaga menjadi Koperasi Usaha Niaga sebagai mana surat Nomor : 08/PAD/BH/DISPERINDAKOP/IV/2004 tanggal 26 April 2004, dengan susunan pengurus, R. HASANUDDIN Bin R.USMAN sebagai Ketua, SUMEDI sebagai Sekretaris dan AZIZAH sebagai Bendahara. Setelah berubah menjadi Koperasi Usaha Niaga, Terdakwa memberikan proposal usaha keramba kepada R. HASANUDDIN Bin R.USMAN untuk diajukan kepada Menteri Negara Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah RI dengan tujuan untuk mendapatkan dana bergulir.
- Pada tanggal 13 Agustus 2004 Koperasi Usaha Niaga mendapatkan dana bergulir berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor : 61/Kep/M.KUKM/VIII/2004 tanggal 13 Agustus 2004 tentang penetapan koperasi penerima dan pengelola bantuan perkuatan berupa dana bergulir kepada koperasi dalam rangka pembangunan usaha budidaya Ikan keramba tahun anggaran 2004 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Menurut ketentuannya uang yang

Hal. 2 Dari 26 Hal.Put.No.205 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima Koperasi Usaha Niaga sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) seharusnya peruntukannya digunakan untuk pengadaan sarana produksi sesuai dengan standar mutu sebagai berikut :

- Wadah budi daya : Keramba;
- Bentuk keramba : Empat persegi panjang;
- Ukuran keramba : 2 m x 4 m x 1,5 m;
- Jumlah keramba : 30 unit;
- Bahan Keramba : bambu kayu, paku, tali ikat;
- Jenis ikan : Nila;
- Benih Ikan : Benih tebar;
- Ukuran Benih : 20-25 gram atau 5-8 cm per ekor;
- Kepadatan tebar : 10 ekor per meter persegi;
- Pakan dan obat-obatan untuk kebutuhan 1 periode pemeliharaan atau minimal selama 3 bulan;
- Menurut ketentuan untuk mendapatkan dana bantuan sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut, terlebih dahulu Koperasi Usaha Niaga harus membuat surat perjanjian kerjasama dengan rekanan yang akan mengerjakan pekerjaan pengadaan ikan. Untuk maksud tersebut, Terdakwa menelepon ALJUFRI RAMLI Bin RAMLI untuk menemui Terdakwa di kantornya. Setelah ALJUFRI RAMLI Bin RAMLI datang menemui Terdakwa di kantornya, Terdakwa menanyakan kepada ALJUFRI RAMLI Bin RAMLI apakah administrasi perusahaan orang tua ALJUFRI RAMLI Bin RAMLI masih berlaku, karena ada proyek berupa bantuan dana pembibitan ikan yang dananya disalurkan melalui koperasi, untuk itu perusahaan orang tua ALJUFRI RAMLI Bin RAMLI yang bernama CV.Norida akan digunakan sebagai rekanan Koperasi Usaha Niaga. Atas pemberitahuan Terdakwa kepada ALJUFRI RAMLI Bin RAMLI, ALJUFRI RAMLI Bin RAMLI menyerahkan foto kopi Akte pendirian perusahaan, surat izin usaha perusahaan (SIUP), surat izin tempat usaha (SITU), sertifikat Klasifikasi dari Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia (ARDIN), nomor pokok wajib pajak (NPWP) kepada Terdakwa. Sekitar satu bulan kemudian Terdakwa menelepon lagi ALJUFRI RAMLI Bin RAMLI memberitahukan bahwa CV.Norida dipakai oleh Koperasi Usaha Niaga untuk mencairkan bantuan dana bergulir dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI. Dengan penunjukan CV.Norida sebagai rekanan Koperasi Usaha Niaga, Terdakwa memberitahu kepada ALJUFRI RAMLI Bin RAMLI ada

Hal. 3 Dari 26 Hal.Put.No.205 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang jasa perusahaan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun yang diberikan Terdakwa hanya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan sisanya Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) akan dibagikan kepada pengurus koperasi.

- Bahwa sekalipun CV.Norida telah dipilih oleh Terdakwa sebagai rekanan yang akan mengerjakan pengadaan ikan sebagaimana surat perjanjian kerjasama antara Koperasi Usaha Niaga dengan CV.Norida Nomor : 14/K.UN/XI/2004 dan 27/ND/XI/2004 tanggal 5 November 2004 tentang pekerjaan pengadaan ikan tahun 2004, namun pada kenyataannya CV.Norida tidak pernah melaksanakan pekerjaan tersebut, tetapi seluruh administrasi yang berhubungan dengan pekerjaan pengadaan ikan dibuat seolah-olah dikerjakan oleh CV.Norida, yakni :
 - a. Pembayaran tahap I (30 %) Nomor 27 /CV.N/XI/2004 tanggal 29 November 2004 yang ditujukan kepada ketua Koperasi Usaha Niaga
 - b. Pembayaran tahap II (65 %) Nomor 28 /CV.N/XII/2004 tanggal 01 Desember 2004 yang ditujukan kepada ketua Koperasi Usaha Niaga
 - c. Pembayaran tahap III (5 %) Nomor 29 /CV.N/XII/2004 tanggal Desember 2004 yang ditujukan kepada ketua Koperasi Usaha Niaga
 - d. Kuitansi tanda terima uang dari bendahara Koperasi Usaha Niaga sebanyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran pekerjaan pengadaan sarana produksi Budidaya Ikan keramba sebanyak 30 unit/paket untuk anggota Koperasi Usaha Niaga tanggal 22 Desember 2004
 - e. Surat Setoran Pajak (SPP) untuk pembayaran PPN dan PPH pengadaan sarana produksi budidaya ikan keramba sebanyak 30 unit kepada anggota Koperasi Usaha Niaga tanggal 30 Desember 2004.
 - f. Berita Acara Serah Terima hasil pekerjaan pembuatan keramba, pakan dan bibit/benih ikan serta obat-obatan dari CV. Norida kepada Koperasi Usaha Niaga Muara Bungo pada tanggal 22 Desember 2004, dalam berita acara tersebut barang-barang yang diserahkan terimakan adalah :
 - 1. Keramba : 30 Unit.
 - 2. Bibit/benih : 60.000 ekor.
 - 3. Pakan : 30 ton.
 - 4. Obat-obatan : 30 paket.

Hal. 4 Dari 26 Hal.Put.No.205 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keseluruhan dokumen administrasi pekerjaan pengadaan ikan tersebut ditandatangani oleh ALJUFR RAMLI Bin RAMLI dikantor terdakwa, atas permintaan terdakwa.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2004 bertempat di Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Perindagkop) Kabupaten Bungo Jalan RM Taher Nomor 492 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Muara Bungo Kabupaten Bungo, uang bantuan dana bergulir yang diperoleh Koperasi Usaha Niaga yang seharusnya digunakan untuk pengadaan sarana produksi ternyata atas kesepakatan Terdakwa dengan R. HASANUDDIN Bin R.USMAN kemudian dibagikan dalam bentuk uang tunai oleh pengurus Koperasi Usaha Niaga yaitu R. HASANUDDIN Bin R.USMAN, selaku ketua, SUMEDI, selaku Sekretaris, AZIZAH selaku Bendahara kepada petani ikan keramba yang tergabung dalam kelompok tani Bungo Cempaka yaitu:

No.	Nama Petani	Jumlah Uang (Rp)	No.	Nama Petani	Jumlah Uang (Rp)
1	Andi Aziz	3.688.850,-	24	Andi NR	3.688.850,-
2	M. Toha	3.688.850,-	25	M. Amin	3.688.850,-
3	Jafri	3.688.850,-	26	Roslaini	3.688.850,-
4	Deddy Herman	3.688.850,-	27	Hasan Basri	3.688.850,-
5	Anwar	3.688.850,-	28	Dewi	3.688.850,-
6	Baginda Rasid	3.688.850,-	29	Asril	3.688.850,-
7	Anton	3.688.850,-	30	Nurhasanah	3.688.850,-
8	Fahmi	3.688.850,-	31	Nurisah	3.688.850,-
9	Muis Karya	3.688.850,-	32	Samsul	3.688.850,-
10	Agustisnto	3.688.850,-	33	Fauzi	3.688.850,-
11	Deffi Satriani	3.688.850,-	34	Sri Hendriyati	3.688.850,-
12	Mimi Silvia	3.688.850,-	35	Buyung Masri	3.688.850,-
13	Rachmad Guslikin	3.688.850,-	36	Manuel Marcos	3.688.850,-
14	Riri Rosmawati	3.688.850,-	37	Hasnadi	3.688.850,-
15	Ferri Hendri	3.688.850,-	38	Zaharudin	3.688.850,-
16	Achdar	3.688.850,-	39	David	3.688.850,-
17	Masrial	3.688.850,-	40	Nini	3.688.850,-
18	Megawati	3.688.850,-	41	Juarni	3.688.850,-
19	Fani Sari	3.688.850,-	42	Saiful Bahri	3.688.850,-
20	Abil Aswad	3.688.850,-	43	Idrus	3.688.850,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21	Sarbaini	3.688.850,-	44	Septamedia	3.688.850,-
22	Juwairiah	3.688.850,-	45	Adi Susilo	3.688.850,-
23	Muhammad	3.688.850,-			

Ke 45 (empat puluh lima) petani ikan keramba yang menerima dana bergulir tersebut, baru dicatat sebagai anggota Koperasi Usaha Niaga pada saat para petani ikan keramba diberikan uang dari pengurus Koperasi Usaha Niaga dengan memotong untuk menjadi simpanan wajib sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan simpanan pokok sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perorang. Selain itu uang dana bantuan yang diterima petani ikan keramba dipotong oleh bendahara koperasi untuk membayar hutang kepada Agustianto selaku ketua kelompok tani Bungo Cempaka. Jumlah potongan hutang petani ikan keramba kepada Agustianto masing-masing sebesar:

No.	Nama Petani	Jumlah Potongan (Rp)	No.	Nama Petani	Jumlah Potongan (Rp)
1	Andi Aziz	907.500,-	24	Andi NR	1.257.500,-
2	M. Toha	2.619.500,-	25	M. Amin	7.500,-
3	Jafri	2.844.500,-	26	Roslaini	2.844.500,-
4	Deddy Herman	507.500,-	27	Hasan Basri	2.807.500,-
5	Anwar	1.907.500,-	28	Dewi	257.500,-
6	Baginda Rasid	707.500,-	29	Asril	7.500,-
7	Anton	1.507.500,-	30	Nurhasanah	1.507.500,-
8	Fahmi	1.807.500,-	31	Nurisah	1.807.500,-
9	Muis Karya	1.507.500,-	32	Samsul	7.500,-
10	Agustisnto	7.500,-	33	Fauzi	757.500,-
11	Deffi Satriani	2.607.500,-	34	Sri Hendriyati	1.507.500,-
12	Mimi Silvia	3.707.500,-	35	Buyung Masri	1.307.500,-
13	Rachmad Guslikin	3.507.500,-	36	Manuel Marcos	7.500,-
14	Riri Rosmawati	3.707.500,-	37	Hasnadi	257.500,-
15	Ferri Hendri	2.607.500,-	38	Zaharudin	7.500,-
16	Achdar	3.707.500,-	39	David	7.500,-
17	Masrial	3.707.500,-	40	Nini	7.500,-
18	Megawati	3.707.500,-	41	Juarni	3.707.500,-

Hal. 6 Dari 26 Hal.Put.No.205 PK/Pid.Sus/2013



19	Fani Sari	3.707.500,-	42	Saiful Bahri	3.707.500,-
20	Abil Aswad	757.500,-	43	Idrus	3.707.500,-
21	Sarbaini	1.007.500,-	44	Septamedia	3.807.500,-
22	Juwairiah	2.137.500,-	45	Adi Susilo	3.957.500,-
23	Muhammad	507.500,-			

Jumlah keseluruhan uang yang disalurkan kepada para petani ikan keramba hanya sebesar Rp.165.998.250,-, (seratus enam puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) sedangkan sisanya berjumlah Rp.34.001.750,- (tiga puluh empat juta seribu tujuh ratus lima puluh rupiah), atas perintah terdakwa kepada bendahara Koperasi Usaha Niaga yaitu Azizah yang disetujui oleh R. HASANUDDIN Bin R.USMAN, dibagikan kepada :

- Pengurus Koperasi Usaha Niaga, masing-masing R. HASANUDDIN Bin R.USMAN sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), SUMEDI sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Azizah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Terdakwa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Drs.Leonaldi Bin Sofyan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk CV.Norida sebesar Rp.14.363.636,- (empat belas juta tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah).
- Pajak Penghasilan (PPH) untuk CV Norida sebesar Rp.2.154.545,- (dua juta seratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah).
- Pinjaman terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Mengganti uang koperasi sebesar Rp.2.065.000,- (dua juta enam puluh lima ribu rupiah).
- Tambahan Sisa hasil usaha sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Dan keperluan lainnya sebesar Rp.1.518.569,- (satu juta lima ratus delapan belas ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah).
- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan R. HASANUDDIN Bin R.USMAN dan ALJUFRI RAMLI Bin RAMLI bertentangan dengan :
 1. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 49/Kep/M.KUKM/VIII/2004 tanggal 9 Agustus 2004 tentang pedoman teknis bantuan perkuatan berupa dana bergulir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada koperasi untuk pengembangan usaha budidaya ikan sebagai mana yang diatur dalam :

Pasal 6 huruf a menyebutkan :

"Persyaratan yang harus dipenuhi oleh petani ikan adalah : terdaftar sebagai anggota koperasi dan telah memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD dan ART) koperasi"

2. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor : 61/Kep/M.KUKM/VIII/2004 tanggal 13 Agustus 2004 tentang penetapan koperasi penerima dan pengelola bantuan perkuatan berupa dana bergulir kepada koperasi dalam rangka pembangunan usaha budidaya Ikan keramba tahun anggaran 2004.

3. Keppres 80 tahun 2003 dalam pasal 36 ayat (1) yang menyebutkan :

"Setelah pekerjaan selesai 100 % sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan"

- Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa DARHAM, S.Pd M.Pd Bin ABDUL WAHID yang dilakukan bersama-sama dengan R. HASANUDDIN Bin R.USMAN dan ALJUFRI RAMLI Bin RAMLI, telah memperkaya diri Terdakwa maupun orang lain karena bantuan dana bergulir yang diterima oleh Koperasi Usaha Niaga tidak dipergunakan seluruhnya untuk kepentingan usaha budidaya ikan keramba, melainkan dipergunakan untuk simpanan pokok dan simpanan wajib anggota Koperasi Usaha Niaga, membayar hutang petani keramba penerima bantuan, dibagikan kepada pengurus koperasi serta dipakai untuk kepentingan Terdakwa, diberikan kepada ALJUFRI RAMLI Bin RAMLI, menyebabkan tidak meningkatnya produktifitas dan kualitas produksi kegiatan usaha budidaya ikan keramba maupun pendapatan petani ikan keramba. Akibatnya Negara dirugikan sebesar Rp.183.481.819,00 (seratus delapan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) sebagaimana hasil penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jambi Nomor : S-5165/PW05/5/2007 tanggal 19 Desember 2007 atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang

Hal. 8 Dari 26 Hal.Put.No.205 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa DARHAM, S.Pd M.Pd Bin ABDUL WAHID selaku Kepala Bidang Perkoperasian Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bungo yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bungo Nomor : 821.23/83/BKD tanggal 1 Mei 2004, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan R. HASANUDDIN Bin R.USMAN, mengatas namakan Ketua Koperasi Usaha Niaga dan ALJUFRI RAMLI Bin RAMLI (masing-masing diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2004 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2004, bertempat di Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Perindagkop) Kabupaten Bungo Jalan RM Taher Nomor 492 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Muara Bungo Kabupaten Bungo, atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya program Pemerintah Cq Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI tentang bantuan dana bergulir kepada Koperasi, mengetahui hal tersebut timbul pemikiran dari Terdakwa mengingat bahwa Koperasi Pegawai Negeri yang ada pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bungo tidak dapat menerima bantuan bergulir tersebut, maka Terdakwa menyarankan kepada R. HASANUDDIN Bin R.USMAN selaku Ketua Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Usaha Niaga untuk merubah Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Usaha Niaga menjadi Koperasi Usaha Niaga dengan cara Terdakwa merekayasa dengan membuat data akta perubahan anggaran dasar yang tidak sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, serta membuat Berita Acara Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar Koperasi KPN Usaha Niaga, padahal rapat dimaksud tidak pernah dilaksanakan. Kedua surat yang dibuat oleh Terdakwa, kemudian dipergunakan oleh R. HASANUDDIN Bin R.USMAN untuk mengajukan perubahan anggaran dasar koperasi dari Koperasi Pegawai Negeri Usaha Niaga menjadi Koperasi Usaha Niaga kepada Kepala Dinas Perindagkop

Hal. 9 Dari 26 Hal.Put.No.205 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bungo sebagaimana surat Nomor 05/KPN/III/2004 tanggal 25 Maret 2004.

- Atas dasar surat permohonan pengesahan perobahan anggaran dasar koperasi Nomor 05/KPN/III/2004 tanggal 25 Maret 2004 yang dibuat R. HASANUDDIN Bin R.USMAN, maka Kepala Dinas Perindagkop Kabupaten Bungo mengesahkan perobahan anggaran dasar KPN Usaha Niaga menjadi Koperasi Usaha Niaga sebagai mana surat Nomor : 08/PAD/BH/DISPERINDAKOP/IV/2004 tanggal 26 April 2004, dengan susunan pengurus, R. HASANUDDIN Bin R.USMAN sebagai Ketua, SUMEDI sebagai Sekretaris dan AZIZAH sebagai Bendahara. Setelah berubah menjadi Koperasi Usaha Niaga, Terdakwa memberikan proposal usaha keramba kepada R. HASANUDDIN Bin R.USMAN untuk diajukan kepada Menteri Negara Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah RI dengan tujuan untuk mendapatkan dana bergulir.
- Pada tanggal 13 Agustus 2004 Koperasi Usaha Niaga mendapatkan dana bergulir berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor : 61/Kep/M.KUKM/VIII/2004 tanggal 13 Agustus 2004 tentang penetapan koperasi penerima dan pengelola bantuan perkuatan berupa dana bergulir kepada koperasi dalam rangka pembangunan usaha budidaya Ikan keramba tahun anggaran 2004 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Menurut ketentuannya uang yang diterima Koperasi Usaha Niaga sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) seharusnya peruntukannya digunakan untuk pengadaan sarana produksi sesuai dengan standar mutu sebagai berikut :
 - Wadah budi daya : Keramba.
 - Bentuk keramba : Empat persegi panjang.
 - Ukuran keramba : 2 m x 4 m x 1,5 m.
 - Jumlah keramba : 30 unit.
 - Bahan Keramba : bambu kayu, paku, tali ikat.
 - Jenis ikan : Nila.
 - Benih Ikan : Benih tebar.
 - Ukuran Benih : 20-25 gram atau 5-8 cm per ekor.
 - Kepadatan tebar : 10 ekor per meter persegi.
 - Pakan dan obat-obatan untuk kebutuhan 1 periode pemeliharaan atau minimal selama 3 bulan.
- Menurut ketentuan untuk mendapatkan dana bantuan sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut, terlebih dahulu Koperasi

Hal. 10 Dari 26 Hal.Put.No.205 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Niaga harus membuat surat perjanjian kerjasama dengan rekanan yang akan mengerjakan pekerjaan pengadaan ikan. Untuk maksud tersebut, Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya selaku Kepala Bidang Perkoperasian Dinas Perindagkop Kabupaten Bungo dengan menelepon ALJUFRI RAMLI untuk menemui Terdakwa di kantornya. Setelah ALJUFRI RAMLI datang menemui Terdakwa di kantornya, Terdakwa menanyakan kepada ALJUFRI RAMLI apakah administrasi perusahaan orang tua ALJUFRI RAMLI masih berlaku, karena ada proyek berupa bantuan dana pembibitan ikan yang dananya disalurkan melalui koperasi, untuk itu perusahaan orang tua ALJUFRI RAMLI yang bernama CV.Norida akan digunakan sebagai rekanan Koperasi Usaha Niaga. Atas pemberitahuan Terdakwa kepada ALJUFRI RAMLI, ALJUFRI RAMLI menyerahkan foto kopi Akte pendirian perusahaan, surat izin usaha perusahaan (SIUP), surat izin tempat usaha (SITU), sertifikat Klasifikasi dari Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia (ARDIN), nomor pokok wajib pajak (NPWP) kepada Terdakwa. Sekitar satu bulan kemudian Terdakwa menelepon lagi ALJUFRI RAMLI memberitahukan bahwa CV. Norida dipakai oleh Koperasi Usaha Niaga untuk mencairkan bantuan dana bergulir dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI. Dengan penunjukan CV.Norida sebagai rekanan Koperasi Usaha Niaga, Terdakwa memberitahu kepada ALJUFRI RAMLI ada uang jasa perusahaan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun yang diberikan Terdakwa hanya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan sisanya Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) akan dibagikan kepada pengurus koperasi.

- Bahwa sekalipun CV.Norida telah dipilih oleh Terdakwa sebagai rekanan yang akan mengerjakan pengadaan ikan sebagaimana surat perjanjian kerjasama antara Koperasi Usaha Niaga dengan CV.Norida Nomor : 14/K.UN/XI/2004 dan 27/ ND / XI/2004 tanggal 5 November 2004 tentang pekerjaan pengadaan ikan tahun 2004, namun pada kenyataannya CV.Norida tidak pernah melaksanakan pekerjaan tersebut, tetapi seluruh administrasi yang berhubungan dengan pekerjaan pengadaan ikan dibuat seolah-olah dikerjakan oleh CV.Norida, yakni :
 - a. Pembayaran tahap I (30 %) Nomor 27 /CV.N/XI/2004 tanggal 29 November 2004 yang ditujukan kepada ketua Koperasi Usaha Niaga.
 - b. Pembayaran tahap II (65 %) Nomor 28 /CV.N/XII/2004 tanggal 01 Desember 2004 yang ditujukan kepada ketua Koperasi Usaha Niaga.

Hal. 11 Dari 26 Hal.Put.No.205 PK/Pid.Sus/2013



- c. Pembayaran tahap III (5 %) Nomor 29 /CV.N/XII/2004 tanggal Desember 2004 yang ditujukan kepada ketua Koperasi Usaha Niaga.
- d. Kuitansi tanda terima uang dari bendahara Koperasi Usaha Niaga sebanyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran pekerjaan pengadaan sarana produksi Budidaya Ikan keramba sebanyak 30 unit/paket untuk anggota Koperasi Usaha Niaga tanggal 22 Desember 2004.
- e. Surat Setoran Pajak (SPP) untuk pembayaran PPN dan PPH pengadaan sarana produksi budidaya ikan keramba sebanyak 30 unit kepada anggota Koperasi Usaha Niaga tanggal 30 Desember 2004.
- f. Berita Acara Serah Terima hasil pekerjaan pembuatan keramba, pakan dan bibit/benih ikan serta obat-obatan dari CV. Norida kepada Koperasi Usaha Niaga Muara Bungo pada tanggal 22 Desember 2004, dalam berita acara tersebut barang-barang yang diserahkan terimakan adalah
 1. Keramba : 30 Unit.
 2. Bibit/benih : 60.000 ekor.
 3. Pakan : 30 ton.
 4. Obat-obatan : 30 paket.

Keseluruhan dokumen administrasi pekerjaan pengadaan ikan tersebut ditandatangani oleh ALJUFRI RAMLI dikantor Terdakwa, atas permintaan Terdakwa.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2004 bertempat di Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Perindagkop) Kabupaten Bungo Jalan RM Taher Nomor 492 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Muara Bungo Kabupaten Bungo, uang bantuan dana bergulir yang diperoleh Koperasi Usaha Niaga yang seharusnya digunakan untuk pengadaan sarana produksi ternyata atas kesepakatan Terdakwa dengan R.Hasanuddin kemudian dibagikan dalam bentuk uang tunai oleh Pengurus Koperasi Usaha Niaga yaitu R. HASANUDDIN Bin R.USMAN, selaku Ketua, SUMEDI, selaku Sekretaris, AZIZAH selaku Bendahara kepada petani ikan keramba yang tergabung dalam kelompok tani Bungo Cempaka yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama Petani	Jumlah Uang (Rp)	No.	Nama Petani	Jumlah Uang (Rp)
1	Andi Aziz	3.688.850,-	24	Andi NR	3.688.850,-
2	M. Toha	3.688.850,-	25	M. Amin	3.688.850,-
3	Jafri	3.688.850,-	26	Roslaini	3.688.850,-
4	Deddy Herman	3.688.850,-	27	Hasan Basri	3.688.850,-
5	Anwar	3.688.850,-	28	Dewi	3.688.850,-
6	Baginda Rasid	3.688.850,-	29	Asril	3.688.850,-
7	Anton	3.688.850,-	30	Nurhasanah	3.688.850,-
8	Fahmi	3.688.850,-	31	Nurisah	3.688.850,-
9	Muis Karya	3.688.850,-	32	Samsul	3.688.850,-
10	Agustianto	3.688.850,-	33	Fauzi	3.688.850,-
11	Deffi Satriani	3.688.850,-	34	Sri Hendriyati	3.688.850,-
12	Mimi Silvia	3.688.850,-	35	Buyung Masri	3.688.850,-
13	Rachmad Guslikin	3.688.850,-	36	Manuel Marcos	3.688.850,-
14	Riri Rosmawati	3.688.850,-	37	Hasnadi	3.688.850,-
15	Ferri Hendri	3.688.850,-	38	Zaharudin	3.688.850,-
16	Achdar	3.688.850,-	39	David	3.688.850,-
17	Masrial	3.688.850,-	40	Nini	3.688.850,-
18	Megawati	3.688.850,-	41	Juarni	3.688.850,-
19	Fani Sari	3.688.850,-	42	Saiful Bahri	3.688.850,-
20	Abil Aswad	3.688.850,-	43	Idrus	3.688.850,-
21	Sarbaini	3.688.850,-	44	Septamedia	3.688.850,-
22	Juwairiah	3.688.850,-	45	Adi Susilo	3.688.850,-
23	Muhammad	3.688.850,-			

Ke 45 (empat puluh lima) petani ikan keramba yang menerima dana bergulir tersebut, baru dicatat sebagai anggota Koperasi Usaha Niaga pada saat para petani ikan keramba diberikan uang dari pengurus Koperasi Usaha Niaga dengan memotong untuk menjadi simpanan wajib sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan simpanan pokok sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perorang. Selain itu uang dana bantuan yang diterima petani ikan keramba dipotong oleh bendahara koperasi untuk membayar hutang kepada Agustianto selaku ketua kelompok tani Bungo Cempaka. Jumlah potongan hutang petani ikan keramba kepada Agustianto masing-masing sebesar :

Hal. 13 Dari 26 Hal.Put.No.205 PK/Pid.Sus/2013



No.	Nama Petani	Jumlah Uang (Rp)	No.	Nama Petani	Jumlah Uang (Rp)
1	Andi Aziz	3.688.850,-	24	Andi NR	3.688.850,-
2	M. Toha	3.688.850,-	25	M. Amin	3.688.850,-
3	Jafri	3.688.850,-	26	Roslaini	3.688.850,-
4	Deddy Herman	3.688.850,-	27	Hasan Basri	3.688.850,-
5	Anwar	3.688.850,-	28	Dewi	3.688.850,-
6	Baginda Rasid	3.688.850,-	29	Asril	3.688.850,-
7	Anton	3.688.850,-	30	Nurhasanah	3.688.850,-
8	Fahmi	3.688.850,-	31	Nurisah	3.688.850,-
9	Muis Karya	3.688.850,-	32	Samsul	3.688.850,-
10	Agustisnto	3.688.850,-	33	Fauzi	3.688.850,-
11	Deffi Satriani	3.688.850,-	34	Sri Hendriyati	3.688.850,-
12	Mimi Silvia	3.688.850,-	35	Buyung Masri	3.688.850,-
13	Rachmad Guslikin	3.688.850,-	36	Manuel Marcos	3.688.850,-
14	Riri Rosmawati	3.688.850,-	37	Hasnadi	3.688.850,-
15	Ferri Hendri	3.688.850,-	38	Zaharudin	3.688.850,-
16	Achdar	3.688.850,-	39	David	3.688.850,-
17	Masrial	3.688.850,-	40	Nini	3.688.850,-
18	Megawati	3.688.850,-	41	Juarni	3.688.850,-
19	Fani Sari	3.688.850,-	42	Saiful Bahri	3.688.850,-
20	Abil Aswad	3.688.850,-	43	Idrus	3.688.850,-
21	Sarbaini	3.688.850,-	44	Septamedia	3.688.850,-
22	Juwairiah	3.688.850,-	45	Adi Susilo	3.688.850,-
23	Muhammad	3.688.850,-			

Jumlah keseluruhan uang yang disalurkan kepada para petani ikan keramba hanya sebesar Rp.165.998.250,-, (seratus enam puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) sedangkan sisanya berjumlah Rp.34.001.750,- (tiga puluh empat juta seribu tujuh ratus lima puluh rupiah), atas perintah Terdakwa selaku Kabid Perkoperasian Dinas Perindagkop Kab.Bungo kepada AZIZAH selaku Bendahara Koperasi Usaha Niaga yang disetujui oleh R. HASANUDDIN Bin R.USMAN, dibagikan kepada :

- Pengurus Koperasi Usaha Niaga, masing-masing R. HASANUDDIN Bin R.USMAN sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), SUMEDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Azizah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Terdakwa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Drs.Leonaldi Bin Sofyan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk CV.Norida sebesar Rp.14.363.636,- (empat belas juta tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah).
- Pajak Penghasilan (PPH) untuk CV Norida sebesar Rp.2.154.545,- (dua juta seratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah).
- Pinjaman terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Mengganti uang koperasi sebesar Rp.2.065.000,- (dua juta enam puluh lima ribu rupiah).
- Tambahan Sisa hasil usaha sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Dan keperluan lainnya sebesar Rp.1.518.569,- (satu juta lima ratus delapan belas ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah).
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa selaku Kabid Perkoperasian Dinas Perindagkop Kabupaten Bungo telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatannya bersama-sama dengan R. HASANUDDIN Bin R.USMAN dan ALJUFRI RAMLI bertentangan dengan :
 1. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 49/Kep/M.KUKM/VIII/2004 tanggal 9 Agustus 2004 tentang pedoman teknis bantuan perkuatan berupa dana bergulir kepada koperasi untuk pengembangan usaha budidaya ikan sebagai mana yang diatur dalam :

Pasal 6 huruf a menyebutkan:

"Persyaratan yang harus dipenuhi oleh petani ikan adalah :
terdaftar sebagai anggota koperasi dan telah memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD dan ART) koperasi"
 2. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor : 61/Kep/M.KUKM/VIII/2004 tanggal 13 Agustus 2004 tentang penetapan koperasi penerima dan pengelola bantuan perkuatan berupa dana bergulir kepada koperasi dalam rangka pembangunan usaha budidaya Ikan keramba tahun anggaran 2004.
 3. Keppres No. 80 Tahun 2003 dalam Pasal 36 ayat (1) yang menyebutkan:

Hal. 15 Dari 26 Hal.Put.No.205 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Setelah pekerjaan selesai 100 % sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak , penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan"

- Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa DARHAM, S.Pd M.Pd Bin ABDUL WAHID selaku Kabid Perkoperasian Dinas Perindagkop Kabupaten Bungo telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatannya, yang dilakukan bersama-sama dengan R. HASANUDDIN Bin R.USMAN dan ALJUFRI RAMLI, telah menguntungkan diri Terdakwa maupun orang lain karena bantuan dana bergulir yang diterima oleh koperasi Usaha Niaga tidak dipergunakan seluruhnya untuk kepentingan usaha budidaya ikan keramba, melainkan dipergunakan untuk simpanan pokok dan simpanan wajib anggota Koperasi Usaha Niaga, membayar hutang petani keramba penerima bantuan, dibagikan kepada pengurus koperasi serta dipakai untuk kepentingan Terdakwa, diberikan kepada ALJUFRI RAMLI, menyebabkan tidak meningkatnya produktifitas dan kualitas produksi kegiatan usaha budidaya ikan maupun pendapatan petani. Akibatnya Negara dirugikan sebesar Rp.183.481.819,00 (seratus delapan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) sebagaimana hasil penghitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jambi Nomor : S-5165/PW05/5/2007 tanggal 19 Desember 2007 atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Bungo tanggal 15 Desember 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DARHAM, S.Pd M.Pd Bin ABDUL WAHID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Hal. 16 Dari 26 Hal.Put.No.205 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa DARHAM, S.Pd M.Pd Bin ABDUL WAHID selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa untuk di tahan ;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menetapkan Terdakwa bersama-sama dengan R.Hasanuddin Bin R.Usman dan Aljufri Ramli Bin Ramli untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.183.481.819,00 (seratus delapan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang guna menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 1. Surat Rincian pengeluaran biaya Adminitrasi pencairan dana bergulir kepada Petani Kerambah Ikan Koperasi Usaha Niaga milik Hj. Azizah binti H. Kemas Anang.
 2. Buku Kas dengan cover warna biru milik Hj. Azizah binti H. Kemas Anang.
 3. Buku Simpanan Wajib Koperasi Usaha Niaga warna orange hitam motif kembang-kembang milik Hj. Azizah binti H. Kemas Anang.
 4. Buku Cheque BPD Jambi Cabang Muara Bungo No. CAA 270651 s/d No. CAA 270675 milik Hj. Azizah binti H. Kemas Anang.
 5. Buku catatan pribadi harian tahun 1995 warna coklat milik Hj. Azizah binti H. Kemas Anang.
 6. Permintaan Pembayaran tahap I, II, III dari CV. Norida kepada koperasi usaha niaga.
 7. Permohonan Persetujuan Pembayaran tahap I, II, III dari koperasi usaha niaga kepada Kepala Dinas Perindakop.
 8. Daftar hadir petani kerambah pada acara penyerahan bantuan dana bergulir kepada petani kerambah Bungo Cempaka pada tanggal 22 Desember 2005 sebanyak 30 orang dan tanda terima bantuan dana bergulir dari kementerian koperasi dan UKM RI TA. 2004 kepada petani ikan kerambah dikelurahan Tanjung Gedang melalui Koperasi Usaha Niaga Kec. Muara Bungo berbentuk barang sebanyak 30 orang.

Hal. 17 Dari 26 Hal.Put.No.205 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Daftar hadir petani kerambah pada acara penyerahan bantuan dana bergulir kepada petani kerambah Bungo Cempaka pada tanggal 22 Desember 2005 sebanyak 45 orang dan tanda terima bantuan dana bergulir dari kementrian koperasi dan UKM RI TA. 2004 kepada petani ikan kerambah dikelurahan Tanjung Gedang melalui Koperasi Usaha niaga Kec. Muara Bungo berbentuk uang sebanyak 45 orang.
10. Bukti setoran pajak PPn dan PPh atas nama CV. Norida tanggal 30 Desember 2004.
11. Kuitansi tanda terima uang sebesar Rp.200.000.000,- dari Bendahara Koperai Usaha Niaga Kepada CV. Norida tertanggal 22 Desember 2004.
12. Surat Nomor 13/K.UN/X/2004 tanggal 28 Oktober 2004, tentang Surat penunjukan langsung (SPL) kepada Direktur CV. Norida.
13. Berita Acara Serah Terima barang tertanggal 22 Desember 2004 dan daftar hadir undangan pada acara penyerahan bantuan dana bergulir kepada petani ikan keramba Bungo Cempaka pada tanggal 22 Desember 2004.
- 14.1 (satu) bundel undangan koperasi Usaha Niaga untuk menghadiri penyerahan bantuan tertanggal 21 Desember 2004.
15. Foto Kopi Surat Perjanjian Kerjasama pekerjaan Pengadan Ikan tahun 2004 antar Koperasi Usaha Niaga dengan CV. Norida.
16. Surat Kuasa dari anggota Kelompok tani Bungo Cempaka sebanyak 14 orang kepada Agustianto Bin Haji Ali untuk pengambilan uang kredit dikantor Dinas Perindakop kabupaten Bungo.
17. Surat Koperasi Usaha Niaga Nomor: 01/UN/I/05 tertanggal 19 Januari 2005 perihal angsuran dana bergulir kepada Agustianto (ketua kelompok tani Bungo Cempaka).
18. Surat Koperasi Usaha Niaga Nomor: 19/UN/I/05 tertanggal 18 April 2005 perihal angsuran dana bergulir kepada Agustianto (ketua kelompok tani Bungo Cempaka).
19. Surat Koperasi Usaha Niaga Nomor: 08/UN/I/05 tertanggal 20 Juli 2005 perihal angsuran dana Bergulir kepada Agustianto (ketua kelompok tani Bungo Cempaka).
20. Surat koperasi Usaha Niaga Nomor: 03/UN/I/2005 tertanggal 3 Februari perihal Laporan Realisasi Penyaluran Bantuan Dana Bergulir Kepada Pimpinan Proyek Pengembangan Kebijakan Peningkatan Produktifitas dan UKM Jakarta.

Hal. 18 Dari 26 Hal.Put.No.205 PK/Pid.Sus/2013



21. Foto copy Berita Acara Penarikan bantuan perkuatan berupa dana bergulir kepada koperasi dalam rangka pengembangan usaha budidaya ikan.
22. Foto copy Surat pernyataan Pengurus Koperasi Usaha Niaga tentang pelaksanaan dengan sebenar-benarnya program bantuan perkuatan berupa dana bergulir kepada koperasi dalam rangka pengembangan kebijakan peningkatan produktifitas dan Mutu KUKM tahun 2004.
23. Foto copy Surat permohonan pencairan dana dari koperasi usaha niaga kepada pimpinan proyek pengembangan kebijakan peningkatan produktifitas dan mutu KUKM tahun 2004.
24. Foto copy Kuitansi Rp. 200.000.000,- penerimaan dana bantuan oleh pengurus koperasi Usaha Niaga dari pimpinan proyek pengembangan kebijakan peningkatan produktifitas dan Mutu KUKM tahun anggaran 2004.
25. Surat Koperasi Pegawai Negeri Usaha Niaga Kelurahan Pasir Putih, Muara Bungo Prop. Jambi Nomor: 05/KPN/III/2004 tentang permohonan pengesahan perubahan anggaran dasar koperasi tertanggal 25 Maret 2004.
26. Data akta Perubahan anggaran dasar KPN Usaha Niaga.
27. Berita acara rapat anggota perubahan anggaran dasar koperasi KPN Usaha Niaga tertanggal 2 Februari 2004.
28. Foto copy Surat Disperindakop Kab. Bungo Nomor: 530/67/Disperindakop tentang Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara An. Terdakwa R. HASANUDDIN BIN R. HUSMAN.

6. Menetapkan agar Terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo No. 161/Pid.B/2008/PN.MAB tanggal 20 Januari 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa DARHAM, S.Pd. M.Pd, Bin ABDUL WAHID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MELAKUKAN KORUPSI";
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun;
- Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya terdakwa ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Terdakwa DARHAM, S.Pd. M.Pd, Bin ABDUL WAHID membayar uang pengganti sebesar RP. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang guna menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- Menetapkan Barang bukti berupa :
 1. Surat Rincian pengeluaran biaya Adminitrasi pencairan dana bergulir kepada Petani Kerambah Ikan Koperasi Usaha Niaga milik Hj. Azizah binti H. Kemas Anang.
 2. Buku Kas dengan cover warna biru milik Hj. Azizah binti H. Kemas Anang.
 3. Buku Simpanan Wajib Koperasi Usaha Niaga warna orange hitam motif kembang-kembang milik Hj. Azizah binti H. Kemas Anang.
 4. Buku Cheque BPD Jambi Cabang Muara Bungo No. CAA 270651 s/d No. CAA 270675 milik Hj. Azizah binti H. Kemas Anang.
 5. Buku catatan pribadi harian tahun 1995 warna coklat milik Hj. Azizah binti H. Kemas Anang.
 6. Permintaan Pembayaran tahap I, II, III dari CV. Norida kepada koperasi usaha niaga.
 7. Permohonan Persetujuan Pembayaran tahap I, II, III dari koperasi usaha niaga kepada Kepala Dinas Perindakop.
 8. Daftar hadir petani kerambah pada acara penyerahan bantuan dana bergulir kepada petani kerambah Bungo Cempaka pada tanggal 22 Desember 2005 sebanyak 30 orang dan tanda terima bantuan dana bergulir dari kementrian koperasi dan UKM RI TA. 2004 kepada petani ikan kerambah dikelurahan Tanjung Gedang melalui Koperasi Usaha Niaga Kec. Muara Bungo berbentuk barang sebanyak 30 orang.
 9. Daftar hadir petani kerambah pada acara penyerahan bantuan dana bergulir kepada petani kerambah Bungo Cempaka pada tanggal 22 Desember 2005 sebanyak 45 orang dan tanda terima bantuan dana bergulir dari kementrian koperasi dan UKM RI TA. 2004 kepada petani ikan kerambah dikelurahan Tanjung Gedang

Hal. 20 Dari 26 Hal.Put.No.205 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Koperasi Usaha niaga Kec. Muara Bungo berbentuk uang sebanyak 45 orang.

10. Bukti setoran pajak PPn dan PPh atas nama CV. Norida tanggal 30 Desember 2004.
11. Kuitansi tanda terima uang sebesar Rp.200.000.000,- dari Bendahara Koperasi Usaha Niaga Kepada CV. Norida tertanggal 22 Desember 2004.
12. Surat Nomor 13/K.UN/X/2004 tanggal 28 Oktober 2004, tentang Surat penunjukan langsung (SPL) kepada Direktur CV. Norida.
13. Berita Acara Serah Terima barang tertanggal 22 Desember 2004 dan daftar hadir undangan pada acara penyerahan bantuan dana bergulir kepada petani ikan keramba Bungo Cempaka pada tanggal 22 Desember 2004.
- 14.1 (satu) bundel undangan koperasi Usaha Niaga untuk menghadiri penyerahan bantuan tertanggal 21 Desember 2004.
15. Foto Kopi Surat Perjanjian Kerjasama pekerjaan Pengadnan Ikan tahun 2004 antar Koperasi Usaha Niaga dengan CV.Norida.
16. Surat Kuasa dari anggota Kelompok tani Bungo Cempaka sebanyak 14 orang kepada Agustianto Bin Haji Ali untuk pengambilan uang kredit dikantor Dinas Perindakop kabupaten Bungo.
17. Surat Koperasi Usaha Niaga Nomor: 01/UN/I/05 tertanggal 19 Januari 2005 perihal angsuran dana bergulir kepada Agustianto (ketua kelompok tani Bungo Cempaka).
18. Surat Koperasi Usaha Niaga Nomor: 19/UN/I/05 tertanggal 18 April 2005 perihal angsuran dana bergulir kepada Agustianto (ketua kelompok tani Bungo Cempaka).
19. Surat Koperasi Usaha Niaga Nomor: 08/UN/I/05 tertanggal 20 Juli 2005 perihal angsuran dana Bergulir kepada Agustianto (ketua kelompok tani Bungo Cempaka).
20. Surat koperasi Usaha Niaga Nomor: 03/UN/I/2005 tertanggal 3 Februari perihal Laporan Realisasi Penyaluran Bantuan Dana Bergulir Kepada Pimpinan Proyek Pengembangan Kebijakan Peningkatan Produktifitas dan UKM Jakarta.
21. Fotokopi Berita Acara Penarikan bantuan perkuatan berupa dana bergulir kepada koperasi dalam rangka pengembangan usaha budidaya ikan.

Hal. 21 Dari 26 Hal.Put.No.205 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Fotokopi Surat Pernyataan Pengurus Koperasi Usaha Niaga tentang pelaksanaan dengan sebenar-benarnya program bantuan perkuatan berupa dana bergulir kepada koperasi dalam rangka pengembangan kebijakan peningkatan produktifitas dan Mutu KUKM tahun 2004.
23. Fotokopi Surat permohonan pencairan dana dari koperasi usaha niaga kepada pimpinan proyek pengembangan kebijakan peningkatan produktifitas dan mutu KUKM tahun 2004.
24. Fotokopi Kuitansi Rp. 200.000.000,- penerimaan dana bantuan oleh pengurus koperasi Usaha Niaga dari pimpinan proyek pengembangan kebijakan peningkatan produktifitas dan Mutu KUKM tahun anggaran 2004.
25. Surat Koperasi Pegawai Negeri Usaha Niaga Kelurahan Pasir Putih, Muara Bungo Prop. Jambi Nomor: 05/KPN/III/2004 tentang permohonan pengesahan perubahan anggaran dasar koperasi tertanggal 25 Maret 2004.
26. Data akta Perubahan anggaran dasar KPN Usaha Niaga.
27. Berita acara rapat anggota perubahan anggaran dasar koperasi KPN Usaha Niaga tertanggal 2 Februari 2004.
28. Fotokopi Surat Disperindakop Kab. Bungo Nomor: 530/67/ Disperindakop tentang Perubahan Anggaran Dasar Koperasi. Dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara An. Terdakwa R. HASANUDDIN BIN R. HUSMAN.

- Menetapkan agar Terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Manado No.43/PID/2009/PT.JBI tanggal 26 Mei 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo tanggal 20 Januari 2009 Nomor :161/PID.B/2008/PN.MAB yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2259 K/Pid.Sus/2009 tanggal 21 Juli 2010 yang amar selengkapya sebagai berikut:

Hal. 22 Dari 26 Hal.Put.No.205 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Bongo dan Terdakwa DARHAM, S.Pd.M.Pd Bin ABDUL WAHID tersebut ;

Membebankan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca surat permohonan Peninjauan Kembali No.02/PK/2013/PN.MAB tanggal 16 Juli 2013 dari Kuasa Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2013 untuk dan atas nama Terpidana yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo pada tanggal 16 Juli 2013 yang memohon agar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2259 K/Pid.Sus/2009 tanggal 21 Juli 2010 tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2259 K/ Pid.Sus/2009 tanggal 21 Juli 2010 telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terd pidana pada tanggal 09 Februari 2011 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terd pidana pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata (Vide Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP:

Bahwa adapun kekhilafan hakim dalam putusan perkara a quo, adalah karena telah tidak mempertimbangkan bahwa peristiwa yang terjadi bukanlah merupakan suatu tindak pidana tetapi adalah merupakan "Perubahan Administrasi" baik administrasi koperasi maupun administrasi kelompok tani penerima bantuan, hal ini didukung alasan-alasan sebagai berikut :

1. Administrasi Koperasi bisa berubah karena hal itu memang dimungkinkan sepanjang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya juga dirubah;
2. Tidak adanya kerugian Negara, karena seluruh dana sudah disalurkan dan bahkan jumlah penerimanya menjadi bertambah ;
3. Bertambahnya jumlah kerambah yang seharusnya 30 kerambah menjadi 45 kerambah ikan, penambahan kerambah tersebut atas perintah kementerian koperasi pada waktu sosialisasi sebelum juklak dan juknis disampaikan ke koperasi penerima bantuan, karena kondisi adanya tuntutan masyarakat petani karena mereka juga merasa berhak untuk menerima bantuan tersebut;

Hal. 23 Dari 26 Hal.Put.No.205 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mengenai tidak berhasilnya usaha kerambah yang dilakukan oleh petani penerima bantuan, hal ini sesuai fakta persidangan disebabkan oleh terjadinya keadaan “forcemajeur” (Banjir dan air keruh karena kegiatan illegal usaha dongfeng/penambangan emas liar di hulu sungai);
5. Hakim mengabaikan/tidak menggunakan Undang-Undang Perkoperasian Undang-Undang No. 25 tahun 1992, bahwa penyelesaian masalah dalam perkoperasian dilakukan melalui musyawarah dan mufakat dan secara kekeluargaan bukannya dengan pidana;
6. Hakim tidak menggunakan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang pemeriksaan keuangan Negara “ bahwa yang menentukan kerugian Negara adalah BPK” bukan BPKP. Pemeriksaan kerugian Negara dalam hal ini adalah laporan dari BPKP dan BPKP sendiri hanya mengesahkan hasil dari penyelidikan Jaksa saja, hal ini diakui oleh BPKP di dalam persidangan;
7. Hakim memutuskan Terdakwa bersalah dalam penyalahgunaan wewenang dalam hal ini satupun tidak ada bukti **terdakwa** menyalahgunakan wewenang.
8. Hakim menggunakan saksi yang memberatkan Terdakwa adalah saksi mahkota yaitu mereka yang seharusnya lebih bertanggung jawab tentang kegiatan ini seperti Kepala Dinas Perindagkop yang bertanggung jawab sebagai pembinaan dan dia juga dalam pidatonya menyetujui pengalihan dari pemberian dalam bentuk keramba + bibit ikan + pakan dialihkan dengan pemberian bantuan dalam bentuk uang tunai, kemudian saksi dari sekretaris Koperasi Usaha Niaga mereka yang ikut menandatangani kontrak kerja, dan selanjutnya saksi dari Bendahara Koperasi Usaha Niaga bahwa mereka yang membagi-bagi uang kepada anggota. Kenapa dalam hal ini Terdakwa saja yang dijadikan tersangka dan hakim tidak memperdulikan keterlibatan saksi tersebut di atas;
9. Hakim mengabaikan PP No. 68 tahun 1999 tentang dasar pengaduan masyarakat kepada penegak hukum yaitu orangnya harus jelas, dan harus jelas identitasnya dan juga harus ada data awalnya. Pada kasus ini sebagai dasar penagaduan/laporan adalah surat kaleng (surat yang tidak memiliki alamat yang jelas dan tidak ada orangnya). Sehingga di dalam persidangan diakui oleh Jaksa bahwa pengaduan tersebut surat kaleng, dijawab oleh Jaksa “bahwa walaupun surat kaleng hal ini ternyata terbukti korupsi” jawaban ini tidak menunjukkan profesionalisme Jaksa;
10. Hakim mengabaikan Kepmen Kop dan UKM No. 49 Tahun 2004 Pasal 11 ayat (2) yang berbunyi “bahwa pelaksanaan kegiatan pengadaan keramba, bibit ikan, dan pakan **DAPAT** dilakukan kerja sama dengan rekanan” kata-

Hal. 24 Dari 26 Hal.Put.No.205 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata **DAPAT** berarti boleh dilaksanakan oleh rekanan atau boleh dilaksanakan oleh anggota koperasi sendiri. Untuk itu pelaksanaan pembuatan oleh anggota koperasi tidak menyalahkan peraturan;

11. Hakim mengabaikan/tidak membahas kwitansi uang titipan dari pengurus koperasi untuk rekanan sebanyak Rp. 10.000.000,- kwitansi tersebut tersimpan di Pengadilan Negeri Muara Bungo;

12. Hakim mengabaikan pendapat saksi ahli Prof. DR. Sukanto Dosen Universitas Jambi ahli Hukum Tata Negara "bahwa kasus ini adalah delik administrasi bukan delik pidana" dalam notulen panitera pengganti ditulis "bahwa kasus ini termasuk delik administrasi dan pidana" ini adalah penipuan oleh Panitera;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas maka putusan judex juris memperlihatkan adanya suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dari Hakim dalam menjatuhkan putusan, sehingga dengan demikian putusan a quo haruslah dibatalkan.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan Peninjauan Kembali tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa alasan-alasan Pemohonan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena tidak termasuk alasan yang disebutkan dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a,b dan c KUHAP dan hanya mengulang kembali apa yang telah dikemukakan di persidangan dalam pembelaan dirinya, bahkan cenderung menyalahkan orang lain untuk menutupi kesalahannya;

Bahwa bukti yang diajukan Pemohonan Peninjauan Kembali bukan suatu Novum dan tidak ada Kekhilafan Hakim atau Kekeliruan yang nyata;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHAP permohonan Peninjauan Kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan

Hal. 25 Dari 26 Hal.Put.No.205 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : Terpidana DARHAM, S.Pd.M.Pd Bin ABDUL WAHID tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 oleh Dr. H. M.Zaharuddin Utama, S.H., MM. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Suhadi, S.H.,M.H. Hakim Agung dan H.Syamsul Rakan Chaniago, S.H.,M.H. Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh M.Ikhsan Fathoni, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

t.t.d./

H.Syamsul Rakan Chaniago, S.H.,M.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1001

Hal. 26 Dari 26 Hal.Put.No.205 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)